



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H., Dkk, beralamat di Jalan Tidar I, Rt.52/Rw.17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ([email:jeremiawewo92@gmail.com](mailto:jeremiawewo92@gmail.com)) berdasarkan surat kuasa khusus No.10/V/JAW/SKP/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur ([email:xxxxx@gmail.com](mailto:xxxxx@gmail.com)), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 20 September 2009 di Gereja Kabupaten Rote Ndao yang telah tercatat dalam salinan Surat Perkawinan Nomor XX/JST-RBD/IX/09;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/K/RB/RN/2009;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengacu poin 1 (satu) dan 2 (dua), Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bersama-sama di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Rote pada tanggal XX September 20XX;
6. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun pada tahun 2012 hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun disebabkan:
 - Bahwa sikap Tergugat yang mementingkan diri sendiri dilakukan dengan cara Tergugat bersikap kasar dan memarahi Penggugat setiap Penggugat pulang dari tempat Penggugat bekerja dengan alasan Penggugat pulang terlalu larut malam padahal ketika Penggugat pulang terlalu larut malam karena Penggugat mencari nafkah untuk menghidupi Tergugat dan anak;
 - Bahwa setiap uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ternyata tidak digunakan oleh Tergugat demi kepentingan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat menggunakannya untuk hal-hal yang tidak jelas;
 - Bahwa apabila uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat digunakan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berkecukupan;
 - Bahwa meskipun Tergugat selalu menggunakan uang demi kepentingan yang tidak jelas namun Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya menafkahi Tergugat bersama dengan anak;
7. Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar berubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan berbalik memarahi Penggugat. Hal ini, memicu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan Tergugat. Sejak itu, antara

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat hubungan baik lahir maupun bathin;

9. Bahwa meskipun tidak tinggal secara bersama-sama dengan Tergugat, namun Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah yakni Penggugat selalu datang menemui Penggugat guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu tidak merespon itikad baik dari Penggugat sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa mengacu perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat poin 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan), serta 9 (sembilan) menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun serta tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
11. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, telah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
14. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis namun terhadap penguasaan hak asuh anak maka Penggugat memohon untuk diasuh secara bersama-sama sehingga tidak menghilangkan tanggungjawab diantara Penggugat dan Tergugat terhadap anak;
15. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Dinas

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan yuridis yang telah disampaikan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II agar berkenan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa gugatan dan perkara ini serta Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa gugatan dan perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XX September 2009 di Kabupaten Rote Ndao yang telah tercatat dalam salinan Surat Perkawinan Nomor XX/JST-RBD/IX/09 dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal XX September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/K/RB/RN/2009 tertanggal XX September 2009 adalah Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tunggaoen pada tanggal XX September 2008;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II untuk mengirimkan salinan sah putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang tersedia setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan gugatan penggugat poin 4 tidak benar, yang sebenarnya adalah, awalnya Penggugat bertempat tinggal di Rote, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama-sama dengan orang Tua Tergugat di Rote dikarenakan Tergugat dan penggugat tidak memiliki Rumah sendiri sampai sekarang
2. Pada poin 6 tidak benar, yang sebenarnya adalah
 - Terkadang Penggugat pulang larut malam bukan karna mencari nafkah tapi pergi tanpa tujuan
 - Sesungguhnya penghasilan penggugat tidak mencukupi kebutuhan tergugat dan anak di karenakan penghasilan Penggugat tidak menentu bahkan orang tua dari tergugat berperan menafkahi penggugat,tergugat dan anak
 - Dalam hal ini penggugat berusaha membalikan fakta tetapi yang sebenarnya penggugat menggunakan uang untuk kepentingan diri sendiri
3. Pada poin 7 Penggugat membalikan fakta (bisa dilihat pada poin 4 dan 6)
4. Pada poin 8 Penggugat dan Tergugat selama Berumah tangga tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran yang melibatkan pihak pemerintah Desa maupun pihak kepolisian. Tapi Penggugat secara diam-diam meninggalkan tergugat dan anak pada bulan mei tahun 2013 tanpa kabar sampai kemudian lewat social media tergugat mengetahui bahwa penggugat sudah nmiliki istri dan anak
5. Pada poin 9 Penggugat berbohong. Karna sejak tahun 2013 sampai sekarang tahun 2024 penggugat tidak pernah menemui Tergugat dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di Rote dan tidak pernah memberikan jaminan sepeserpun kepada anak.

6. Pada poin 14 tergugat keberatan karena penggugat tidak pernah memberikan jaminan kepada anak bahkan lewat mediasi elektronik penggugat menyetujui hak asuh Anak di berikan kepada tergugat.
7. Mengacu dari poin-poin yang di atas tergugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II untuk menjatuhkan Keputusan secara adil-adilnya dan menghadirkan Penggugat untuk memberikan kompensasi sebagai ganti rugi terhadap tergugat dan untuk membersihkan pencemaran nama baik, apabila penggugat tidak menyetujui permohonan tergugat maka tergugat tidak akan menyetujui pengugatan perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat dan akan membuktikan dalil Penggugat pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan Duplik pada agenda sidang tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan setelah Duplik dengan agenda pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan, maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitiun Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXXXX2605860002, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah No.XX/JST_RBD/IX/09, tertanggal XX September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX/K/RB/RN/2009 tanggal XX September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/TL.2/RN/2011 atas nama Kesya Jeniver Nggeli yang dikeluarkan tanggal XX Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.4 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata kesemuanya adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2008 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat keluar dari Rote sejak tahun 2008 kurang lebih sudah lima belas tahun menghilang tidak ada kabar, saat itu anak Penggugat dan Tergugat berusia enam bulan;
 - Bahwa setelah keluar dari Rote Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2021, Penggugat muncul di Kupang dan bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa saat Saksi bertemu dengan Penggugat di Kupang, Saksi pernah ajak Penggugat ke Rote untuk selesaikan masalah tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Sabu dan Tergugat tinggal di Rote;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir ekspedisi dan Tergugat adalah ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari mertua Saksi bahwa Penggugat sudah memiliki istri dan anak lagi di Sabu dan Tergugat tinggal di Rote dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Penggugat pergi tahun 2008, Penggugat ada mengirim uang kepada Tergugat dan anaknya atau tidak;
- 2. Saksi II Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pada tahun 2012 kerja proyek di Raijua tetapi Saksi hanya lihat saja dan belum kenal atau akrab dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017 di Sabu;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah pulang ke kampungnya di Rote dan hanya tinggal menetap di Sabu;
 - Bahwa pada bulan Desember 2017 baru Penggugat cerita bahwa Penggugat punya istri dan anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bahwa Penggugat mengirim uang kepada istri dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa Penggugat ada komunikasi dengan istri dan anaknya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dan diceritakan Penggugat bahwa mereka bertengkar karena Penggugat sering pulang malam saat kerja dan juga karena Tergugat tidak mau tinggal dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa setau Saksi, Penggugat tinggal dengan bosnya di Kabupaten Sabu;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat bekerja membawa mobil truk ekspedisi dari Sabu ke Kupang setelah itu dari Kupang kembali ke Sabu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada 12 November 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 September 2009 di Gereja Syalom Tunggaoen-Kabupaten Rote Ndao yang telah tercatat dalam salinan Surat Perkawinan Nomor XX/JST-RBD/IX/09 dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/K/RB/RN/2009 tertanggal 20 September 2009 adalah Putus karena Perceraian dan menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tunggaoen pada tanggal 11 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohonkan *"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya"*, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat tinggal di Rote bersesuaian dengan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 26 Agustus 2024, dan tanggal 9 September 2024, yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dengan alamat di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat yang telah ditandatangani oleh Penggugat/Kuasanya telah tepat disampaikan di Pengadilan Negeri Rote Ndao, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 yang memohon agar *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20*

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 di Kabupaten Rote Ndao yang telah tercatat dalam salinan Surat Perkawinan Nomor XX/JST-RBD/IX/09 dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/K/RB/RN/2009 tertanggal 20 September 2009 adalah Putus karena Perceraian”. Untuk dapat mengabulkan petitum ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari Para Saksi Penggugat dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah janji jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan namun Para Saksi Penggugat lupa tanggal dan bulannya. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan dengan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Nikah No.XX/JST_RBD/IX/09, tertanggal 20 September 2009, dan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX/K/RB/RN/2009 tanggal 20 September 2009, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan yang dilaksanakan di Gereja Syalom Tunggaoen-Kabupaten Rote Ndao yang telah tercatat dalam salinan Surat Perkawinan Nomor 04/JST_RBD/IX/09 dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/K/RB/RN/2009 tertanggal 20 September 2009;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohonkan putusnnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian akan diper timbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengat ur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara sua mi dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun seb agai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tenta ng Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Tunggaoen Barat. Bahwa setelah itu Penggugat keluar dari Rote sejak tahun 2008 kurang lebih sudah lima belas tahun, saat anak berusia enam bulan. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui permasalahan pastinya mengapa Penggugat meninggalkan rumah, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering pulang malam saat kerja dan juga karena Tergugat tidak mau tinggal dengan orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir ekspedisi di Sabu dan Tergugat adalah ibu rumah tangga di Rote. Bahwa Saksi I Penggugat memberikan keterangan jika Penggugat keluar dari Rote sejak tahun 2008 kurang lebih sudah lima belas tahun menghilang tidak ada kabar, saat itu anak Penggugat dan Tergugat berusia enam bulan. Bahwa setelah keluar dari Rote Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan anaknya. Bahwa Saksi tahu dari mertua Saksi bahwa Penggugat sudah memiliki istri dan anak lagi di Kabupaten Sabu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan karena Penggugat sering pulang malam saat kerja dan juga karena Tergugat tidak mau tinggal dengan orang tua Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari Rote sejak tahun 2008 kurang lebih sudah lima belas tahun menghilang tidak ada kabar dan setelah keluar dari Rote Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan anaknya. Bahwa kini Penggugat sudah memiliki istri dan anak lagi di Kabupaten Sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f, b dan a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada majelis hakim, *"Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tunggaoen pada tanggal 11 September 2008"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengizinkan pihak lain menemui anak itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dibawah janji yang mengatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa Penggugat keluar dari Rote sejak tahun 2008 kurang lebih sudah lima belas tahun menghilang tidak ada kabar, saat itu anak Penggugat dan Tergugat berusia enam bulan. Bahwa setelah keluar dari Rote Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan anaknya. Bahwa Saksi tidak tahu setelah Penggugat pergi tahun 2008, Penggugat ada mengirim uang kepada Tergugat dan anaknya atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat dibawah janji yang mengatakan bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah pulang ke kampungnya di Rote dan hanya tinggal menetap di Sabu. Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bahwa Penggugat mengirim uang kepada istri dan anaknya. Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa Penggugat ada komunikasi dengan istri dan anaknya;

Menimbang, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/TL.2/RN/2011 atas nama Kesya Jeniver Nggeli yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2024, bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu pertama Kesya Jeniver Nggeli yang lahir di Tunggaoen pada tanggal 11 September 2008 yang pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi Penggugat tersebut ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di Rote. Bahwa Penggugat keluar dari Rote sejak tahun 2008 kurang lebih sudah lima belas tahun menghilang tidak ada kabar, saat itu anak Penggugat dan Tergugat berusia enam bulan. Bahwa Penggugat tidak pernah pulang ke kampungnya di Rote dan hanya tinggal menetap di Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian ialah:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat juga harus ikut bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Kesya Jeniver Nggeli. Penggugat sebagai seorang ayah harus berperan aktif dalam proses pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga tidak terkesan lepas tangan. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II untuk mengirimkan salinan sah putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang tersedia setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap"*, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok tentang perceraian telah dikabulkan dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka dengan demikian Petition angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "*Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini*", maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menuliskan terkait amar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jawaban Tergugat yang diajukan pada perkara *a quo*;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mnecermati Jawaban Tergugat terdapat permintaan mengenai kompensasi dan ganti rugi terkait pencemaran nama baik, namun karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban dari Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 20 September 2009 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor : XX/K/RB/RN/2009, pada tanggal 20 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tunggaoen pada tanggal 11 September 2008 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 8.714/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2024, berada

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap mengizinkan Penggugat untuk bertemu dan menjalin hubungan Ayah yang sehat serta memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp377.000,00; (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, dengan dihadiri oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Dimas Indra Swadana, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses: Rp307.000,00;

2. PNP: Rp60.000,00;

3. Materai.....: Rp10.000,00;

Jumlah: Rp377.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)